


BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian.
- b. Melakukan studi literatur berupa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Pada tahap studi literatur ini diperlukan untuk mencari teori – teori pendukung yang akan digunakan sebagai data pendukung pada penelitian ini.
- c. Melakukan studi literatur untuk menganalisis syarat sah apa saja yang diharuskan ada didalam dokumen kontrak. Studi literatur tersebut menggunakan acuan yakni berupa Permen PUPR No.25 Tahun 2020 dan menggunakan dua buku acuan dengan judul “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak” dan buku kedua yang berjudul “Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Jabatan Pengawas”.
- d. Melakukan analisis berupa faktor – faktor apa saja yang memengaruhi sengketa kontrak konstruksi dari segi teknis konstruksi. Analisa dilakukan berdasarkan surat putusan hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Faktor – faktor penyebab sengketa di surat putusan tersebut nantinya akan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian dan akan dicari jumlah terbanyaknya. Bagian yang paling dominan tersebut dapat disimpulkan menjadi faktor penyebab yang paling dominan.
- e. Melakukan analisis mengenai cara penyelesaian sengketa kontrak yang diterapkan pada data kasus tersebut sesuai dengan surat putusan hakim pada tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pada tahap ini, peneliti akan mengetahui tentang pola penyelesaian apa saja yang telah dilakukan oleh kedua pihak bersengketa serta bagaimana pandangan hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut.
- f. Menyelaraskan keputusan yang diputuskan oleh hakim dengan UU No. 2 Tahun 2017.
- g. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.



Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian (*flowchart*)

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal terpenting pada suatu penelitian serta harus sangat diperhatikan. Metode pengumpulan data haruslah disesuaikan oleh analisis data serta kebutuhan dan kesanggupan peneliti. Tujuan dari pengumpulan data ialah untuk mendapatkan data yang valid. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yakni studi kepustakaan dan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi buku – buku yang relevan serta peraturan – peraturan terakut. Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi dari macam – macam sumber tertulis lainnya.

4.2.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti. Pada penelitian ini, data primer yang didapatkan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa salinan surat putusan hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti yang dijadikan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yakni sebagai berikut.

- 1) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 2) PP No. 14 Tahun 2021
- 3) Permen PUPR No.25 Tahun 2020
- 4) Permen PUPR No.11 Tahun 2021.

4.2.2 Variabel Penelitian

Variabel kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa diklasifikasikan. Peneliti telah menetapkan variabel penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

Tabel 4.1 Formulir Variabel Penelitian

No.	Item yang diteliti	Pihak I	Pihak II	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020				
2.	Surat Putusan Nomor 2385K/PDT/2018				
3.	Surat Putusan Nomor 2355K/PDT/2022				

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

Tabel 4.2 Formulir Kelengkapan Data Penelitian

No.	Nomor Perkara	Faktor Penyebab Sengketa	Pola Penyelesaian yang telah ditempuh	Hasil Keputusan Hakim
1.	Surat Putusan Nomor 1443K/PDT/2020			
2.	Surat Putusan Nomor 2385K/PDT/2018			
3.	Surat Putusan Nomor 2355K/PDT/2022			

(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

4.3 Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara. Sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian (Subana, 2005). Analisis sengketa dilakukan menggunakan surat keputusan hakim dengan cara pendekatan melalui kronologisnya. Pada surat putusan tersebut akan diteliti mengenai faktor penyebab terjadinya sengketa di bidang konstruksi dan proses penyelesaiannya serta sudut pandang yang diberikan oleh hakim pada tingkat kasasi. Pola penyelesaian tersebut nantinya akan disesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2017. Hasil dari seluruh penelitian akan dipaparkan dalam penulisan tugas akhir ini dengan tetap berpedoman pada asas –

asas dan prinsip – prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Metode kualitatif ini akan terlaksana dengan adanya data penunjang yaitu berupa surat putusan hakim dan peraturan perundang – undangan seperti UU No 2 Tahun 2017, PP No 14 Tahun 2021, Permen PUPR No.25 Tahun 2020, serta Permen PUPR No.11 Tahun 2021. Pendekatan yang dilakukan dengan metode ini ialah berupa 3 studi kasus yang berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa surat putusan hakim.